



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 804 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 152 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1868/WPB.19/2023 tanggal 27 September 2023 hal Penyampaian Usulan Anggota TPID Kota Banjarmasin dan terjadi perubahan dalam Sekretariat Tim sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 152 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 152 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 804 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 152 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I
3.	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana Harian
6.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Dandim 1007 Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
	KELOMPOK KERJA:	
A.	KETERJANGKAUAN HARGA:	
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kanit Satu Intelkam Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
B.	KETERSEDIAAN PASOKAN:	
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator

2.	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kanit Satu Intelkam Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Anggota
4.	PT. Pertamina Banjarmasin	Anggota
5.	Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota
C.	KELANCARAN DISTRIBUSI:	
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
3.	PT. Pelindo Regional III Kalimantan	Anggota
4.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin	Anggota
D.	KOMUNIKASI EFEKTIF:	
1.	Unit Kehumasan Bank Indonesia Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 804 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 152 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Muhammad Ikhsan Lutfi, SE NIP. 19850107 200501 1 001 Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	H. Dedi Supriatna, S. Pd, MT NIP. 19691220 199203 1 006 Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
5.	H. Faisal Akly, ST. MM NIP. 19811009 201001 1 024 Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Abdul Hadi, S. Pi NIP. 19700306 200701 1 023 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota

7.	Fajar Putra Nugroho, S.SiT, MT NIP. 19871109 201101 1 004 Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Thomas Sigit Mugianto, S. Pd, ST, MA NIP. 19740709 199903 1 004 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Rosehan Fahlifi, SKM NIP. 19721008 199703 1 009 Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Ryan Utama, S.STP, M. Si NIP. 19820427 200112 1 001 Kepala Bagian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Drs. Husin Luthfie, M. Si NIP. 19670117 199003 1 008 Kepala Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Maulana Luthfi, SST NIP. 19850507 201101 1 001 Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Banjarmasin	Anggota
14.	Rifky Ahmad Saputra, S. Kom NIP. 19980629 202203 1 007 Pranata Komputer Ahli Pratama Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Aji Laksono Prihambodo, S.Tr. IP NIP. 19980303 202108 1 002 Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

16	Gemala Nur Mutia SE NIP. 19840308 200803 2 006 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Daerah (PUPD MUDA) Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
----	---	---------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA